

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Pindah Datang Luar Domisili Kaltara Berbasis Implementasi Stesel Aktif.

No. SK : 470/50/SK/DKPS/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F.1.03, terdiri dari :
2. - Nomor KK
3. - Nama Lengkap Pemohon
4. - NIK
5. - Jenis Permohonan
6. - Alamat Jelas
7. - Alamat Pindah
8. - Alasan Pindah
9. - Jenis Kepindahan
10. - Anggota Keluarga Tidak Pindah
11. - Anggota Keluarga Yang Pindah
12. - Daftar Anggota Keluarga Yang Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir F.1.03;
2. Verifikasi & Input di e-Office;
3. Penyelesaian dari daerah asal;
4. Penginputan SIAK Terpusat;
5. Petugas mencetak KK & KTP domisili;
6. Selesai.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

Verifikasi & Input di e-Office : 1 (Satu) Hari

Penyelesaian dari daerah asal : Tergantung penyelesaian daerah asal

Inputan SIAK Terpusat : 1 (Satu) Hari

Cetak Dokumen : 30 Menit – 2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Datang Penduduk Luar Domisili Kaltara. KTP dan Kartu Keluarga Kaltara

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapil@kaltaraprov.go.id
2. Web : disdukcapil.kaltaraprov.go.id
3. IG : Disdukcapil kaltara
4. FB : Disdukcapil Kaltara
5. LAPOR! : lapor.go.id